



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor : 035/Pdt.P/2011/PA.TBK

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Isbat nikah yang diajukan oleh :

**NURHADI bin MIAT**, Umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, Tempat tinggal Jalan Kobel Tengah Layang, RT. 003, RW. 002, Desa Sawang Laut, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON I”**;

**NORKIYAH binti MUKHSAN**, Umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Jalan Kobel Tengah Layang, RT. 003, RW. 002, Desa Sawang Laut, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON II”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 28 September 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor : 035/Pdt.P/2011/PA.TBK tanggal 28 September 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2001 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Lombok, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama MUKHSAN, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu rupiah) tunai, dengan disaksikan oleh :
  1. SUPARMAN, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.003 RW.003 Desa Sawang Laut, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Pemohon adalah abang ipar Pemohon I;
  2. SUWARNI binti MIAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.003 RW.003 Desa Sawang Laut, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Pemohon adalah kakak Pemohon I;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Sawang Laut dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
  1. ANDRI bin NURHADI, umur 7 tahun;
  2. RERI binti NURHADI, umur 5 tahun ;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, disebabkan Pemohon I tidak mempunyai identitas diri (KTP) karena Pemohon I pergi merantau ke Lombok, Propinsi Nusa Tenggara Barat dan di Lombok bertemu dengan Pemohon II, dan setelah 1 minggu Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara nikah bawah tangan (sirri) ;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk membuat akta kelahiran anak;

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (**NURHADI bin MIAT**) dengan Pemohon II (**NORKIYAH binti MUKHSAN**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2001 di Bagek Priye, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dengan pengurangan dan tambahan penjelasan yang secara lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan, Nomor : 070/470/IX/2011, yang menerangkan bahwa Nurhadi adalah penduduk desa Sawang Laut, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawang Laut, tanggal 27 September 2011, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan, Nomor : 071/470/IX/2011, yang menerangkan bahwa Nurhadi adalah penduduk desa Sawang Laut, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawang Laut, tanggal 27 September 2011, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan, Nomor : 086/470/XI/2011, yang menerangkan bahwa Nurhadi adalah anak kandung dari Miat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawang Laut, tanggal 03 Nopember 2011, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan, Nomor : 087/470/XI/2011, yang menerangkan bahwa Norkiyah adalah anak kandung dari Mukhsan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawang Laut, tanggal 03 Nopember 2011, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi yang diperiksa secara bergantian, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

**I : SUPARMAN bin ISMAIL**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal Jalan Kobel Tengah Layang, RT. 003, RW. 002, Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena adik ipar saksi, dan kenal dengan Pemohon II karena istri dari Pemohon I;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan istbat nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa sewaktu Pemohon I akan menikah dengan Pemohon II, Pemohon I belum mempunyai KTP karena Pemohon I sebagai pendatang di daerah Lombok Timur, NTB, dan saat itu Pemohon I akan segera pulang ke Sawang, Tanjung Balai Karimun, dan sebelum pulang orang tua Pemohon II minta agar Pemohon I dan Pemohon II segera di nikahkan;
- Bahwa saksi pernah melaporkan rencana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Penghulu yang bernama H. Ali, dan pada waktu pernikahan yang hadir adalah H. Nasruddin Pegawai KUA Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di langsunikan pada tanggal 06 Mei 2001, dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka, dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa umur Pemohon I pada saat menikah kurang lebih 24 tahun, dan Pemohon II kurang lebih 20 tahun;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II, nama panggilannya Amak Norkiyah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri, H. Nasruddin, disampaing itu ada Sahri, Faizal dan Fauzi dan masih banyak lagi yang hadir pada saat itu;
- Bahwa Pemohon I memberikan maskawin kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa aqad nikah Pemohon I dengan Pemohon II di langsunikan di Masjid Kp. Surabayan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, NTB;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

**II :** **SUHARNI binti MIAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Kobel Tengah Layang, RT. 003, RW. 002, Desa Sawang Laut, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena adik kandung saksi, dan kenal dengan Pemohon II karena adik ipar saksi;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan istbat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama;

- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di langsunikan pada tanggal 06 Mei 2001;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah lima orang, diantaranya sdr. Suparman;
- Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa aqad nikah Pemohon I dengan Pemohon II di langsunikan di Masjid Kp. Surabayan, Lombok Timur, NTB;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang, tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;

**III :** **ALI bin LASIM**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan menoreh getah, tempat tinggal Jalan Kobel Tengah Layang, RT. 003, RW. 002, Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena tetangga saksi, dan kenal dengan Pemohon II sejak datang dari Lombok bersama Pemohon I;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan itsbat nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini juga untuk kelengkapan membuat akta kelahiran anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II sudah hidup berumah tangga sejak Pemohon I dan Pemohon II datang di Tanjung Batu;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II datang di Tanjung Batu di adakan do'a selamat atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang, tidak ada yang keberatan atau menggugat atas pernikahan tersebut;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun-rukun selalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan, dan telah memberikan keterangan yang secukupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 menunjukkan domisili Pemohon I dan Pemohon II di Kabupaten Karimun, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Nurhadi bin Miat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II ( Norkiyah binti Mukhsan) yang telah dilaksanakan di Bagek Priye, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Propensi Nusa Tenggara Barat, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta menghadirkan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 6 Mei 2001 di Kp. Surabayan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, NTB;
- Bahwa terbukti wali nikah adalah Mukhsan, ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa terbukti perkawinan tersebut telah pula disaksikan oleh lebih dari dua orang saksi nikah yang bernama Suparman, H. Nashruddin, Sahri, Faizal dan Fauzi;
- Bahwa terbukti mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa terbukti dalam pelaksanaan pernikahan tersebut telah terjadi ijab kabul.
- Bahwa terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh pinangan atau suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain.
- Bahwa terbukti selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa terbukti setelah melaksanakan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku/ Kutipan Akta Nikah;.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Menimbang, bahwa masalahnya sekarang, apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah disimpulkan di atas memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama (Islam)?.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 s.d 38 Kompilasi Hukum Islam terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan lagi pula pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 s.d. 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dipandang sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan, namun karena kelalaian Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, sehingga otomatis perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu kesalahan tersebut tidaklah patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II dan



perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang didasarkan itikad baik tersebut haruslah dilindungi melalui jalan penetapan itsbat nikah dari pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut agama Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan rukun, bahkan telah dikaruniai anak dan mereka berkehendak untuk terus membina rumah tangganya dengan baik, maka maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka memberi kekuatan hukum dan alat bukti yang sah atas perkawinan mereka, patutlah diterima dan dihargai;

Menimbang, bahwa selain itu, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara itsbat nikah telah sesuai dengan dalil fiqhiyah dalam kitab I'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 244, yang telah diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

**وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه  
من نحوي ولي وشاهدين عدل**

Artinya: “ Pengakuan seseorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan , seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 91.A Undang-undang No. 50 tahun 2009 maka patutlah biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara **NURHADI bin MIAT** dengan **NORKIYAH binti MUKHSAN** yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2001 di Bagek Priye, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis, tanggal 05 Muharram 1432 H. bertepatan dengan tanggal 01 Desember 2011 M, oleh kami Drs. Ahd. Syarwani sebagai Ketua Majelis, didampingi Aridlin, SH. dan Irfan Firdaus, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu Zetti Aqmy, S.Ag sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. Ahd. Syarwani

Hakim Anggota,		Hakim Anggota,
Aridlin, SH.		Irfan Firdaus, SHI.
Panitera Sidang,		



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Zetti Aqmy, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran.	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai.	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 566.000,00  
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)